



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : 252/PAN.PN.W24-U2 /HK.02.4 /I /2025

Singaraja, 14 Januari 2025

Lampiran : 2 (dua) eksemplar.

Perihal : Mohon bantuan Pengumuman
Pemberitahuan Putusan Perkara
Nomor 729/Pdt.G /2024/PN Sgr

Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relas pemberitahuan putusan perkara Perdata Nomor 729/Pdt.G/2024/PN Sgr, (di Tempel di Papan Pengumuman) agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Ni Made Sri Mahyoni** dahulu bertempat tinggal di Jalan Subak Dalem Gang VIII, Tunjung Sari, Desa Peguyangan Kangin, Kota Denpasar , sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI , sebagai **Tergugat** , dalam perkara antara :

Gede Susrawan sebagai Penggugat ;

Lawan

Ni Made Sri Mahyoni sebagai Tergugat ;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Panitera



Sjarifudin Rasjid

14-1-2025
Puk
Sjarifudin Rasjid



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 729/Pdt.G/2024/PN Sgr

Pada hari *Selasa*, tanggal *14 Januari 2025*, saya Komang Hariawan selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 729/Pdt.G/2024/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ni Made Sri Mahyoni, Dahulu Beralamat di Jalan Subak Dalem Gang VIII, Tunjung Sari, Desa Peguyangan Kangin, Kota Denpasar, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 729/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 13 Januari 2025 antara:

Gede Susrawan Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Made Sri Mahyoni Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan adat pada tanggal 24 November 2003 dan telah tercatat perkawinannya pada tanggal 08 Agustus 2005 sesuai dengan Surat Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/WNI/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah secara hukum dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kadek Agus Satya Dwipayana, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 13 September 2008;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman karena berdasarkan gugatannya alamat tergugat tidak diketahui .

DITERIMA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA	
KAB. BULELENG	
Pada tanggal :	14-1-2025
Penerima :	[Signature]
Tanda tangan :	[Signature]

Singaraja, 14 Januari 2025

Jurusita



Komang Hariawan